



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Zulhendri bin Zulhadi**, NIK 1304100411790001, tempat tanggal lahir di Padang Ganting, 04 November 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [andri12kurniawan20@gmail.com](mailto:andri12kurniawan20@gmail.com), dan nomor Hp. 081374062749/ 085767230408, sebagai **Pemohon I**;

**Wasnita binti Usman**, NIK 1304104211810002, tempat tanggal lahir, Sumanik, 02 November 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [andri12kurniawan20@gmail.com](mailto:andri12kurniawan20@gmail.com), dan nomor Hp. 081374062749/ 085767230408, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak keluarga terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar

*Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Bsk tanggal 03 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/12/V/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 09 Mei 2003;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri, NIK 1304101105040003, tempat tanggal lahir Sungai Tarab, 11 Mei 2004, umur (18 tahun 10 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dengan calon isterinya yang bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto, NIK 1304034107020034, tempat tanggal lahir Batusangkar, 01 Juli 2002 (20 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Andri Kurniawan bin Zulhendri) dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Andri Kurniawan bin Zulhendri) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili menolak permohonan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Nomor: B.78/Kua.03.04.4/PW.01/03/2023, pada tanggal 02 Maret 2023, sebagaimana terlampir;
4. Bahwa menurut ketentuan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan menurut ketentuan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Andri Kurniawan bin Zulhendri) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Andri Kurniawan bin Zulhendri) dengan perempuan yang bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 8 bulan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Andri Kurniawan bin Zulhendri) untuk melakukan pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon I dan Pemohon II lampirkan syarat administrasi sebagai berikut;
  - 1) Fotocopy KTP para Pemohon;
  - 2) Fotocopy KTP anak yang dimohonkan;
  - 3) Fotocopy KK para Pemohon;
  - 4) Fotocopy Ijazah anak Yang dimohonkan;
  - 5) Fotocopy KTP calon isteri;
  - 6) Fotocopy KTP akta kelahiran anak yang dimohonkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Andri Kurniawan bin Zulhendri) untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan keluarga kedua belah pihak sudah menyetujuinya dan sudah ditetapkan hari pernikahannya, dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama **Andri Kurniawan bin Zulhendri**, NIK 1304101105040003, tempat tanggal lahir Sungai Tarab, 11 Mei 2004, umur (18 tahun 10 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Anak tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;

*Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Syafitria Nessa binti Budi Arianto berumur 20 tahun 9 bulan dan berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan saya dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto tidak bisa ditunda karena sudah sama-sama yakin untuk menikah dan pergaulan yang sudah sangat dekat dengan calon istri saya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara saya dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi suami dan sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama **Syafitria Nessa binti Budi Arianto**, NIK 1304034107020034, tempat tanggal lahir Batusangkar, 01 Juli 2002 (20 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari calon suami saya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Andri Kurniawan bin Zulhendri;
- Bahwa Andri Kurniawan bin Zulhendri berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya berumur 20 tahun 9 bulan dan belum pernah menikah;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena sudah sama-sama siap untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui dan sudah dilakukan persiapan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya belum bekerja, sedangkan Andri Kurniawan bin Zulhendri bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dengan Andri Kurniawan bin Zulhendri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama:

1. Dewi Fitri Yeni binti Ibrahim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, mengaku sebagai ibu kandung dari Syafitria Nessa, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya dan seluruh keluarga telah menyetujui rencana pernikahan Syafitria Nessa binti Budi Arianto dengan Andri Kurniawan bin Zulhendri;
  - Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena keduanya sudah sering meminta untuk diizinkan menikah;
  - Bahwa saya selaku orang tua siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, dan pendidikan anak setelah menikah;
  - Bahwa Andri Kurniawan bin Zulhendri telah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan bulanan;
2. Despa Yuhendra bin Ajis Makmur, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, mengaku sebagai paman dari Syafitria Nessa, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan seluruh keluarga telah menyetujui rencana pernikahan Syafitria Nessa binti Budi Arianto dengan Andri Kurniawan bin Zulhendri;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena keduanya sudah sering meminta untuk diizinkan menikah;
- Bahwa saya selaku orang tua siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, dan pendidikan anak setelah menikah;
- Bahwa Andri Kurniawan bin Zulhendri telah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulhendri Nomor 1304100605100012 yang dikeluarkan tanggal 14 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/12/V/2003 tanggal 09 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andri Kurniawan Nomor 1304CLT1006201019868 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Andri Kurniawan Nomor DN-08/D-SMP/K13/0073715 yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2019 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungai Tarab, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Formulir Pemeriksaan Catin Dispensasi Pernikahan Dini atas nama Andri Kurniawan yang dikeluarkan tanggal 03 Maret 2023 oleh Dokter

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.78/Kua.03.04.4/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar tanggal 02 Maret 2023, diberi tanda P.6;

## B. Bukti Saksi

1. **Desrita binti Usman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Jorong Guguk Tinggi, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin atas nama anak para Pemohon yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri dari Andri Kurniawan bin Zulhendri, bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto;
- Bahwa sekarang Andri Kurniawan bin Zulhendri berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasi perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Andri Kurniawan bin Zulhendri sudah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Andri Kurniawan bin Zulhendri;
- Bahwa antara Andri Kurniawan bin Zulhendri dan Syafitria Nessa binti Budi Arianto telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa antara Andri Kurniawan bin Zulhendri dan Syafitria Nessa binti Budi Arianto tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

2. **Syafrial bin Adisir**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Saksi mengaku sebagai paman dari calon istri anak para Pemohon, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin atas nama anak para Pemohon yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri yang ingin menikah dengan keponakan saksi yang bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto;
- Bahwa sekarang Andri Kurniawan bin Zulhendri berumur 18 tahun 10 bulan, dan Syafitria Nessa binti Budi Arianto berusia 20 tahun 9 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan tetapi ditolak karena usia Andri Kurniawan bin Zulhendri belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Andri Kurniawan bin Zulhendri sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa antara Andri Kurniawan bin Zulhendri dan Syafitria Nessa binti Budi Arianto telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat. Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa antara Andri Kurniawan bin Zulhendri dan Syafitria Nessa binti Budi Arianto tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Andri Kurniawan bin Zulhendri dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyampaikan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah yakin untuk menikah, dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

*Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan terbukti ada alasan sangat mendesak sehingga dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Andri Kurniawan bin Zulhendri ingin menikah dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto tanpa paksaan pihak lain, dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena pergaulannya sudah sangat dekat. Andri Kurniawan bin Zulhendri sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto, yang pada pokoknya Syafitria Nessa binti Budi Arianto benar ingin menikah dengan Andri Kurniawan bin Zulhendri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dan tidak bersedia untuk menunda rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dan paman dari Syafitria Nessa binti Budi Arianto karena ayah kandung Syafitria telah meninggal dunia, yang bernama Dewi Fitri Yeni binti Ibrahim dan Despa Yuhendra bin Ajis Makmur, yang pada pokoknya ibu kandung dan paman dari Syafitria Nessa tersebut beserta keluarga besar telah menyetujui pernikahan anaknya dengan Andri Kurniawan bin Zulhendri. Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi. Selaku orang tua dan paman, keduanya menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon, maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan dua orang saksi;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang tua kandung dari anak yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri, lahir tanggal 11 Mei 2004, yang sekarang berusia 18 tahun 10 bulan, dan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah orang tua kandung dari Andri Kurniawan, maka harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama Andri Kurniawan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 merupakan Surat Asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diteliti oleh Hakim ternyata dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan telah menolak pernikahan Andri Kurniawan bin Zulhendri dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto dengan alasan bahwa Andri Kurniawan bin Zulhendri masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Andri Kurniawan bin Zulhendri telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto. Pernikahan anak tersebut tidak dapat ditunda lagi. Keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Andri Kurniawan sudah bekerja dan memiliki penghasilan. Dan antara keduanya tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, dan orang tua calon istri anak Pemohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri terbukti baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Andri Kurniawan bin Zulhendri berkeinginan menikah dengan seorang perempuan bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara Andri Kurniawan bin Zulhendri dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan Andri Kurniawan bin Zulhendri dengan Syafitria Nessa binti Budi Arianto sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa kepada anak para Pemohon yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri dapat diberikan dispensasi kawin karena telah sangat dekatnya hubungan anak tersebut dengan calon istrinya. Selain itu keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan siap membantu kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andri Kurniawan bin Zulhendri untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Syafitria Nessa binti Budi Arianto;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

*Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. H. Efizon**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim

ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera

ttd

**Drs. H. Efizon**

## Rincian Biaya:

1. PNBP:
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)